

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/N/2020

Fungsi Hukum Pidana dalam Menetapkan Perjudian Sebagai Tindak Pidana Kejahatan

OLEH

**Ferdinan Krisna Bayu Tiwa
NPM : 2014200153**

PEMBIMBING

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



C. Djisman Samosir, S.H., M.H.

Dekan,

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Ferdinan Krisna Bayu Tiwa

NPM : 2014200153

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“FUNGSI HUKUM PIDANA DALAM MENETAPKAN PERJUDIAN SEBAGAI TINDAK PIDANA KEJAHATAN”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


_____ 

Ferdinan Krisna Bayu Tiwa

2014200153

ABSTRAK

Perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun setelah analisis yang telah dilakukan oleh peneliti penetapan tersebut tidak tepat. Hal tersebut dikarenakan, pada dasarnya suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan apabila ada hak yang dilanggar, dan dalam perjudian tidak ada hak yang dilanggar karena perjudian dilakukan atas dasar kesepakatan. Penetapan perjudian sebagai tindak pidana kejahatan juga tentu bertolakbelakang dengan fungsi hukum pidana itu sendiri, dimana hukum pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum dari setiap perbuatan yang merugikan. Mengingat perjudian ini terus berkembang maka, Atas dasar tersebutlah penulis menilai langkah yang tepat dalam mengatur perjudian adalah dengan melokalisasinya, dengan memperhitungkan keuntungan dari segi ekonomi dan hukum itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis telah menganalisis berbagai keuntungan dan cara-cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk melakukan lokalisasi perjudian

ABSTRACT

Gambling is a crime as regulated in article 303 and 303 bis of the Criminal Code. However, the determination of gambling as a crime does not seem appropriate after the analysis that has been carried out. This is because, basically an act can be said to be a crime if there are rights that are violated, and in gambling there are no rights that are violated because gambling is carried out on the basis of an agreement. The determination of gambling as a criminal act is also contrary to the function of criminal law itself, where criminal law serves to protect legal interests from any harmful actions while this is not found in gambling. Considering that gambling continues to grow, on this basis the author considers the right step in regulating gambling is to localize it, taking into account the advantages in terms of the economy and the law itself. In this study the author has analyzed the various advantages and ways that the government can do to localize gambling.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur serta terima kasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab atas berkat serta karunia yang telah Ia berikan terhadap penulis, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan sebagai salah syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan, dan bantuan selama proses pembuatan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Peneliti mengucapkan terima kasih:

1. Kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan karunia yang melimpah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dengan segala permasalahan seperti kesehatan yang kurang mendukung, namun Tuhan terus memberikan kemampuan dalam diri penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Penulis juga ingin berterima kasih karena karena atas berkatNya penulis dapat menyelesaikan pendidikan yang ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kepada kedua orang tua saya Febby Tiwa dan Dewi Surtikasari yang selalu sabar serta mendoakan penulis selama pengerjaan skripsi ini, dan memberikan semangat sekaligus terus mempercayai penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Kepada kedua kakak saya, Lidya Luciana Tiwa dan Gothliev Oswald Franklyn Ririmase yang senantiasa mendoakan, serta menjadi panutan dalam memotivasi diri penulis.
4. Kepada Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing proposal dan sekaligus dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan waktu untuk memeriksa skripsi yang penulis kerjakan, sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik berkat nasihat dan bimbingan yang di berikan kepada peneliti.
5. Kepada seluruh dosen, dan semua staf pengajar yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama penulis menjalani masa perkuliahan.

6. Kepada Novia Hardiawati yang selalu menyemangati penulis, serta menemani penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini, sehingga penulis selalu termotivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman penulis khususnya “Sahabat Kakak”: Yudi, dan Asad yang telah memberikan banyak hiburan di setiap kejenuhan penulis saat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman “O2 Cimahi”: Ajoy, Dwiki, Fadhly, Albi, Rifki, Luki, Fajri, Rizky, Ajay, Raka, Yudha, Jekoy, Ibe, Ihsan, Kevin, Ibe, Heru, Bojan, Boy yang senantiasa memberikan banyak penghiburan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman “Rawa 2014”: Afre, Albert, Aldyva, Alfadil, Billa, Jamal, Doni, Hizkia, Dendy, Erlangga, Falah, Farros, Krisna, Firman, Fridho, Galing, Glenn, Idham, Ibay, Iqbal, Irfan, Kevin, Khalid, Malik, Pakde, Putra, Suma, Rangga, Regil, Rizka, Rifqi, Rizki, Simamora, Tyo, Ivan, Yudhis yang senantiasa menemani penulis selama perkuliahan.
10. Kepada pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu yang telah berkontribusi dan mendukung penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis sangat menyadari banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk membantu memperbaiki kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memberi pengetahuan atau wawasan terkait fungsi hukum pidana dalam menetapkan perjudian sebagai kejahatan.

Ferdinan Krisna

2014200153

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latarbelakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II.....	11
Perjudian dan Kejahatan	11
2.1 Definisi Perjudian.....	11
2.2 Sejarah Perjudian	13
2.3 Jenis-Jenis Perjudian	13
2.4 Perjudian Ditinjau dari Sisi Hukum, Budaya, dan Agama	15
2.4.1 Perjudian dari Sisi Hukum	15
2.4.2 Perjudian dari Sisi Budaya	18
2.4.3 Perjudian dari Sisi Agama.....	19
2.5 Kejahatan	23
2.5.1 Perkembangan Konsep Kejahatan	23
2.5.2 Hubungan Kejahatan denga Norma-Norma Lain	24
2.5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Trend Kejahatan	27
2.6 Perjudian dan Kejahatan	31
BAB III	34
Fungsi Hukum Pidana dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	34
3.1 Pengertian Hukum Pidana	35
3.2 Tujuan Hukum Pidana	37
3.3 Sifat Hukum Pidana	46
3.4 Fungsi Hukum Pidana.....	48
BAB IV.....	50
Analisis Terhadap Identifikasi Masalah	50

1. Apa dasar penetapan perjudian sebagai tindak pidana kejahatan?.....	51
2. Apa sebaiknya judi diatur dalam arti dilokalisasi?	55
BAB V	59
Penutup.....	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

Fungsi Hukum Pidana dalam Menetapkan Perjudian Sebagai Tindak Pidana Kejahatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sering kali masyarakat Indonesia mengisi waktu luangnya dengan berkumpul. Ketika masyarakat Indonesia berkumpul mereka melakukan berbagai macam kegiatan seperti menonton televisi, main kartu, main gable, adu ayam, dan berbagai kegiatan lainnya. Permainan-permainan yang dilakukan saat masyarakat Indonesia berkumpul tersebut, dilakukan sebagai suatu bentuk hiburan oleh mereka yang terlibat dalam permainan itu. Pada saat masyarakat Indonesia melakukan kegiatan main, kartu, main gable, adu ayam, dan berbagai kegiatan lainnya, kadang-kadang disertai dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Aktivitas seperti itu sudah sejak lama terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia, bahkan sejak Indonesia masih di bawah pemerintahan Hindia Belanda.

Pada saat pemerintahan Hindia Belanda, berkumpulnya masyarakat Indonesia ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi mereka. Pemerintah Hindia Belanda khawatir ketika masyarakat Indonesia berkumpul mereka akan Menyusun kekuatan untuk melakukan pemberontakan, dan memobilisasi massa. Berkaitan dengan kekhawatiran tersebut maka pemerintah Hindia Belanda berusaha mencegah masyarakat Indonesia untuk berkumpul dengan mengeluarkan larangan atau aturan. Namun bila yang dilarang pemerintah Hindia Belanda adalah kegiatan berkumpulnya masyarakat Indonesia, hal tersebut akan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu, hal yang diatur dan dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda adalah, permainan-permainan yang menggunakan taruhan yang dilakukan ketika masyarakat Indonesia sedang berkumpul. Larangan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan masih berlaku hingga saat ini.

Permainan-permainan dengan taruhan tersebut lebih lanjut dikenal dengan nama judi. Menurut bahasa Belanda pada Kamus Istilah Hukum *Fockema Andreae* pengertian dari judi atau perjudian adalah, *Hazardspel* atau kata lain dari *Kansspel*, yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada.¹ Judi sendiri dalam agama Islam dikenal dengan nama *Maisir* yaitu, permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap-hadapan dalam satu majelis.² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mendefinisikan judi dalam pasal 303 ayat (3), yang berbunyi:

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Setelah memahami definisi judi dari pengertian-pengertian yang telah diuraikan diatas dapat terlihat bahwa judi sangat erat kaitannya dengan permainan yang menggunakan taruhan, dan dalam proses bermainnya sangat bergantung pada untung-untungan.

Pemerintah Hindia Belanda sendiri mengatur judi pertama melalui *staatsblad* Tahun 1912.³ *Staatsblad* tahun 1912 kemudian diundangkan di tahun 1915 melalui *staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732 yang mengatur tindak pidana perjudian dalam dua pasal yaitu, pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terletak dalam buku II tentang Kejahatan, dan pasal 542 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terletak dalam buku III tentang Pelanggaran dan berlaku hingga tahun 1974.⁴ Perubahan yang terjadi pada tahun 1974 dan menyebabkan adanya

¹ Sugeng Tiyarto, Tesis: Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Perjudian (Semarang, UNDIP, 2006), hlm 24.

² Ibrahim Hosem, Apakah Judi Itu?, Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Quran (IIQ), Jakarta, 1987, hlm 20.

³ Christy Prisilia Constansia Tuwo, PENERAPAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PERJUDIAN, *Lex Crimen* Vol. V No.1. 116, 119 (2016).

⁴ Claudio Gideon Wagey, Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia (Analisis Pasal 303 KUHPidana Jo UU No. 7 Tahun 1974), *Lex Crimen* Vol. IX No. 3. 72, 78 (2020).

perubahan pada aturan perjudian dikarenakan munculnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Undang-Undang tersebut memindahkan aturan pasal 542 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perubahan tersebut menyebabkan judi sepenuhnya sebagai suatu tindak pidana kejahatan.

Berikut adalah isi pasal 303 dan pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebelumnya adalah pasal 542 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Pasal 303⁵

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.
- 3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 bis⁶

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
 - a. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - b. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku II, Kejahatan, Pasal 303.

⁶ Id, Pasal 303 BIS.

- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah.

Pada perumusan pasal 303 dan pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, terlihat ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian. **Pertama** adalah permainan, atau perlombaan yang dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang, **kedua** adalah adanya untung-untungan dalam memenangkan permainan, atau perlombaan tersebut, dan **ketiga** adalah adanya taruhan dalam permainan yang 'dipasang' oleh para pemain dalam permainan, atau perlombaan tersebut.⁷

Pasal 303 dan pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum terlalu jelas menjelaskan jenis-jenis permainan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai judi. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah mengeluarkan aturan baru yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, perjudian dikategorikan menjadi tiga yaitu:⁸

1. Perjudian di kasino yang terdiri dari *Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-Pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot) Ji Sie Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck*, Lempar Paser atau bulum ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), *Pachinko, Poker, Twenty One, hwa Hwe*, serta Kiu-Kiu.
2. Perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lepar paser atau bulum ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), lempar gelang, lempar uang (Koin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba atau kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong atau macak dan erek-erek.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, pacu kuda, karapan sapi, adu domba atau kambing.

⁷ Gerald Waney, Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan pasal 303, 303 BIS KUHP), *Lex Crimen* Vol. V No. 3. 30, 32-33 (2016).

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Pasal 1.

Perjudian pun bisa dibedakan berdasarkan alat atau sarannya yaitu, ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, bola, *video*, internet dan berbagai jenis permainan olah raga.⁹ Kemunculan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 dengan mengkategorikan judi semakin memperjelas tentang permainan apa saja yang termasuk kedalam judi, dan hal penting lainnya adalah Peraturan Pemerintah ini melarang segala bentuk penyelenggaraan dan pemberian izin terkait dengan perjudian.

Penyelenggaraan dan pemberian izin terkait dengan perjudian sebelumnya pernah terjadi di Indonesia. Pemerintah Indonesia pernah melegalkan judi pada tahun 1960 melalui undian berhadiah yang dikeluarkan oleh Yayasan Rehabilitas Sosial.¹⁰ Pada saat itu Yayasan tersebut membutuhkan biaya yang besar dalam menjalankan fungsinya, dan salah satu cara untuk membantu pendanaan adalah melalui undian berhadiah yang saat itu dilegalkan pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut secara tidak langsung terlihat salah satu keuntungan legalnya perjudian yaitu dapat membantu pendanaan. Selain itu ada pula Ali Sadikin yang pernah melegalkan judi saat ia menjabat sebagai Gubernur Jakarta dengan dasar Undang-Undang No.11 Tahun 1957 tentang Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Daerahnya Sendiri.¹¹ Keputusan tersebut mampu membantu membangun Jakarta dan memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat itu.

Dari sejarah aturan perjudian yang dimulai dari Pemerintahan Hindia Belanda hingga saat ini, sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas, ada hal yang perlu menjadi perhatian. Hal tersebut berkaitan dengan penetapan judi sebagai tindak pidana kejahatan. Secara yuridis kejahatan hanya digunakan untuk menunjuk perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana.¹² Namun dalam mempidanakan seseorang terlebih dahulu kita harus mengetahui mengapa seseorang perlu dihukum, Barbara A. Hudson mengatakan:¹³

- a. *Because they deserve it* (karena penjahat patut menerimanya);

⁹ Id.

¹⁰ M. Fazil Pamungkas, Judi Resmi di Indonesia, 11 Juni 2019, <https://historia.id/olahraga/articles/judi-resmi-di-indonesia-v2eVB>, terakhir diakses 10 Agustus 2020.

¹¹ Id.

¹² I.S. Susanto, Kriminologi, 6(Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1991).

¹³ C. Djisman Samosir, Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasarakatan, Nuansa Aulia, 82(Nuansa Aulia, Bandung, 2012).

- b. *To stop them committing further crimes* (untuk menghentikan penjahat melakukan kejahatannya)
- c. *To reassure the victim that society cares about what has happened to him or her* (menjamin korban, bahwa masyarakat peduli mengenai apa yang telah terjadi kepada seseorang);
- d. *To discourage other people from doing the same thing* (untuk menjerakan masyarakat lain melakukan hal yang sama);
- e. *To protect society from dangerous or dishonest people* (untuk melindungi masyarakat dari masyarakat yang berbahaya atau masyarakat yang tidak jujur);
- f. *To allow offenders to make amends for the harm they have caused* (memberikan kesempatan pada pelaku kejahatan untuk merubah kejahatan yang dia lakukan);
- g. *To make people realize that laws must be obeyed* (membuat masyarakat memahami bahwa hukum harus dipatuhi).

Dari apa yang dikatakan Barbara A. Hudson terkait mengapa seseorang perlu dihukum terutama dalam huruf c yaitu menjamin korban, tampak bertentangan dengan penetapan judi sebagai tindak pidana karena dalam judi tidak ada korban.¹⁴ Sebagai pembeda bila judi ditetapkan sebagai tindak pidana dan harus dihukum kenapa prostitusi tidak dilarang, padahal dalam keduanya sama-sama tidak ada korban? Lebih lanjut lagi fungsi Hukum pidana adalah melindungi hak seseorang, namun karena dalam judi tidak ada korban maka artinya tidak ada hak yang dirugikan. Oleh karena itu, muncul pertanyaan terkait hal apa yang dilindungi oleh hukum pidana terkait perjudian?

Berkaitan dengan hal yang telah diuraikan diatas dan segala macam permasalahan tentang penetapan perjudian sebagai tindak pidana kejahatan, dalam hal ini penulis ingin mengajukan melakukan penelitian lebih lanjut tentang perjudian. Saya memilih judul: **“Fungsi Hukum Pidana dalam Menetapkan**

¹⁴ Supra catatan nomor 8, hlm 11.

Perjudian Sebagai Tindak Pidana Kejahatan” karena menurut hemat saya dasar penetapan perjudian sebagai tindak pidana kejahatan perlu diteliti lebih lanjut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa dasar penetapan perjudian sebagai tindak pidana kejahatan?
2. Apakah sebaiknya judi diatur dalam arti dilokalisasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dasar penetapan judi sebagai tindak pidana kejahatan dan mengetahui langkah yang tepat bila pemerintah ingin mengatur lokalisasi Judi. Menurut Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, tujuan penelitian harus jelas dan dapat diamati serta diukur. Tujuan umum didefinisikan sebagai tujuan yang menyangkut pada kegunaan penelitian bagi masyarakat secara luas.¹⁵ Berdasarkan uraian tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang dasar penetapan perjudian sebagai tindak pidana kejahatan.
2. Untuk mengetahui aturan yang tepat bila perjudian ingin diatur dalam arti dilokalisasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Menurut Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis yang berisi uraian mengenai temuan baru yang dihasilkan dan manfaat temuan penelitian tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh ilmuwan lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan manfaat praktis berupa manfaat untuk program/institusi/pembangunan/masyarakat.¹⁶ Berdasarkan uraian tersebut, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

¹⁵ Jonaedi Effendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, 175 (Prenada Media, Jakarta, 2018).

¹⁶ Id.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan terhadap literatur pengetahuan hukum, khususnya yang terkait dengan hukum pidana, dan lebih khususnya lagi yang membahas mengenai prjudian dan kejahatan, sehingga kemudian dapat bermanfaat bagi masyarakat serta civitas academica Universitas Katolik parahyangan Bandung yang hendak mendalami permasalahan ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang sedang terjerat atau memperhatikan kasus-kasus perjudian agar kemudian dapat mendapatkan pencerahan terhadap permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini juga diharapkan untuk dapat menjadi pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan.

1.5 Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, karena penulis akan mengacu pada penggunaan data sekunder. Penelitian yuridis-normatif adalah penelitian dengan melakukan studi bahan kepustakaan guna mengumpulkan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbit, bentuk, dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa melihat waktu dan tempat.¹⁷

Alasan digunakannya metode penelitian ini salah satunya adalah karena sistem hukum Indonesia yang menganut sistem *Civil Law* yang mengedepankan peraturan hukum yang tertulis. Dengan digunakannya metode yuridis-normatif, penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan yang komprehensif dan relevan dengan peraturan-peraturan hukum yang terkait sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal.

Penelitian hukum normatif ini berdasarkan Penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan menghimpun data -data sekunder. Data sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku berbentuk *hard copy* atau *soft*

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif 37 (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001)

copy yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang terkait dengan topik penelitian.¹⁸ Dalam metode penelitian Yuridis Normatif, terdapat tiga macam bahan pustaka yang akan digunakan oleh penulis:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari hukum yang mengikat, dalam hal ini adalah peraturan Perundang-undangan yang dalam masyarakat diakui sebagai hukum positif. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis terkait dengan permasalahan perjudian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer seperti laporan–laporan penelitian, jurnal dan jurnal ilmiah, dan literatur lain yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah yang berkaitan dengan perjudian dan kejahatan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus, artikel, internet, dan buku lainnya pendukung penelitian.

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* 296 (Bayumedia Publishing, Malang, 2013)

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latarbelakang penelitian hukum ini. Penulis juga akan memaparkan tentang identifikasi masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Perjudian dan Kejahatan

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang perjudian yang dimulai dari pengertian, sejarah perjudian dan bagaimana pengaturannya di Indonesia, jenis-jenis perjudian, dan bagaimana perspektif perjudian dilihat dari sisi kebudayaan, agama, serta hukum.

BAB III: Fungsi Hukum Pidana dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengertian hukum pidana, tujuan hukum pidana, dan sifat hukum pidana yang akan menunjukkan bagaimana fungsi hukum pidana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

BAB IV: Analisis Terhadap Identifikasi Masalah

Dalam bab ini penulis akan menganalisis apa yang mendasarkan ditetapkannya judi sebagai kejahatan dalam pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan penulis juga akan menganalisis lokalisasi perjudian apabila ingin diatur oleh pemerintah.

BABA V: Penutup

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan atas penelitian hukum yang penulis lakukan sekaligus kesimpulan atas jawaban terhadap rumusan masalah yang ada, serta apabila memungkinkan penulis akan memberikan saran terkait dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini.